

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 386/HK.03.1-Kpt/14/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan gugur sepanjang perseorangan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2 atas nama Adrian untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34-13-04/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon untuk Dapil Riau 8 dari Partai Hari Nurani Rakyat (HANURA);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 386/HK.03.1-Kpt/14/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019

- Lampiran 9 Halaman.